



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 1981  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 8 Oktober 1981 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "Sixth International Tin Agreement", sebagai hasil daripada "United Nations Tin Conference, 1980";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan "Sixth International Tin Agreement" yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 8 Oktober 1981, sebagai hasil daripada "United Nations Tin Conference, 1980", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 65